



**RENJA PERUBAHAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2024**

Jl. Negara Nomor 127 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, 34161  
Website : [dpmptsp.lampungtengahkab.go.id](http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id)  
e-mail : [dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com](mailto:dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jalan. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Kode Pos 34161**  
**Website : <http://dpmpfsp.lampungtengahkab.go.id>**  
**Email : dpmpfsp.kablampungtengah@gmail.com**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 900/021/ D.VI.17/VIII/ 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang:
- a. Bahwa Rencana Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja-PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - b. Bahwa Renja Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025.;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- o. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- q. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- r. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;


Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renja Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Renja Kerja (Renja) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:
- Mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Renja Kerja (Renja) Perubahan termasuk pengumpulan data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - Melaksanakan Penyusunan dan Pengelolaan Data Renja,
  - Melaksanakan proses perbaikan sesuai dengan petunjuk dari unsur Bappeda sampai Renja ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
- KETIGA : Tim Penyusunan Renja dapat melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Tengah.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024

Ditetapkandi : Gunung Sugih,  
Pada tanggal : 4 Agustus 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 900/O21/D.VI.17/VIII/2024  
Tanggal: 4 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENJA PERUBAHAN SKPD  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
- Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Subkoordinator Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
- Anggota : 3 (tiga) orang unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



**Drs. BENNY SUFIAGA, AP., M.H**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740907 199412 1 001



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jalan. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Kode Pos 34161**  
Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id>  
Email : dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com

---

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 900/021 / D.VI.17/VIII/ 2024  
TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang:
- a. Bahwa Rencana Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja-PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - b. Bahwa renja Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat:
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender kab. Lampung Tengah
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- o. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- q. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- r. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Renja Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024;
- Kesatu : Renja Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023;
- Kedua : Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.
- Ketiga : Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.

Ditetapkandi : Gunung Sugih,  
Pada tanggal : 4 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**Drs. BENNY SUFIAGA, AP., M.H**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740907 199412 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenannya sehingga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 ini merupakan tahapan proses perencanaan kegiatan tahunan yang mengacu pada kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ( RENSTRA-OPD ) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA OPD ) Tahun Anggaran 2024 DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>i</b>
<b>Ringkasan Eksekutif.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel dan Daftar Gambar .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal PD.....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	51
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>61</b>
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	64
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	65
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>80</b>
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....	84
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	84
5.3 Rencana Tindak lanjut.....	85
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

##### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja OPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah sebagai satuan kerja perangkat daerah (OPD) pada tahun 2023 ini menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DPMPTSP Kab. Lampung Tengah Tahun 2024, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

**Gambar 1.1**  
**Tahapan Penyusunan Renja DPMPTSP Kab. Lampung Tengah**



Dari sisi proses, penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan seperti koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2024 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
  - a. Pembentukan Tim Penyusun Renja DPMPTSP Kab. Lampung Tengah Tahun 2024.
  - b. Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja 2022, pengendalian kegiatan tahun 2022, dan rancangan RKPD tahun 2024).
2. Penyusunan rancangan
  - a. Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana.
  - b. Desk dengan pengampu kegiatan.
3. Penyusunan rancangan


- a. Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun DPMPTSP Lampung Tengah Tahun 2024.
  - b. Masukan dari pelaksana kegiatan di DPMPTSP Kab. Lampung Tengah.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
    - a. Melaksanakan FGD dengan mengundang : Pemangku Kepentinganyang terkait
  5. Perumusan rancangan akhir
    - a. Penyempurnaan oleh Tim
    - b. Diverifikasi oleh Tim Penyusunan RKPD Provinsi Lampung
  6. Penetapan

### **1.1.3. Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Lembaga. Sejalan dengan payung hukum perencanaan tingkat pusat maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renstra SKPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Lampung Tengah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA SKPD

**Gambar 1.2**

**Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



## 1.2 LANDASAN HUKUM

### 1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

### 1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan Penganggaran

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender kab. Lampung Tengah
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
  - Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja PD**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun anggaran 2024, dan memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan , lokasi dan Kelompok

sasaran yang disertai indikator dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Tengah untuk mensinergikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2024

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan DPMPTSP dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

## **1.4 SISTIMATIKA PENULISAN**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ;

RENCANA KERJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. (Permendagri 86 tahun 2017, RPJMD Kab, Renstra PD, RKP, RKPD Kab)

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dan Capaian Renstra.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan . Dikaitkan dengan Pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2. Analisis Kerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berisikan uraian memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan beberapa hal yang menjadi pokok perhatian yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  
memuat Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2024 terkait kebutuhan program dan kegiatanyang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan OPD.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaan memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan dalam pemetaan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam Bab ini memuat Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025.

## **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2,1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

##### **2.1.2 Review terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Lampung Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka program kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai Nomenklatur yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota Ditahun 2022. DPMPTSP Kab. Lampung Tengah melaksanakan 6 Program dan 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.550.496.083,-

Ditahun 2022 DPMPTSP Kab. Lampung Tengah menyusun anggaran untuk mencapai 2 (dua) sasaran organisasi yakni, Sasaran 1. Meningkatkan Iklim Investasi Daerah, dengan target Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi ( Rp 7 T) dan 2, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan.

##### **2.1.2 Pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi yang dilakukan pada saat Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 DPMPTSP Kab. Lampung Tengah terdiri dari 6 Program dan 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.550.496.083,- merupakan bahan analisis terhadap usulan rancangan Renja Tahun ini. Hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan dan sasaran DPMPTSP Kab. Lampung Tengah.

Selanjutnya pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp 4.448.534.483,- melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 17.608.300,- outcome kinerja yakni: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terpenuhi dengan target kinerja 4 Dokumen, dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (2 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 2 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 3.008.821.383,-outcome kinerja yakni: Persentase Temuan Laporan atas hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti yang terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan outcom kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (2 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 2 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat, outcome kinerja kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan Kebutuhan Layanan Umum PD dengan target kinerja 85%, dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (5 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 5 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 181.055.000,- memiliki *outcome* yaitu: Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi dengan target kinerja 3 Jenis, dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (1 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 1 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp382.180.000, *outcome* kinerja yakni: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan target kinerja 38 unit, dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (4 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 4 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

**II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp 46.295.800,- melaksanakan 1(satu) kegiatan yaitu:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 46.295.800,-, outcome kegiatan ini yakni: Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor yang dipenuhi dengan target kinerja (70%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan jumlah dokumen yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang seharusnya disusun);

**III. Program Promosi Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp 113.981.200,- melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 113.981.200,-, outcome kegiatan ini yakni: Jumlah Kegiatan Promosi PM yang Dilaksanakan dengan target kinerja 2 pameran, dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan.

**IV. Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp 180.157.400 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 180.157.400,-, *outcome* kegiatan ini yakni: Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP dengan target kinerja 40 Dokumen, dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan jumlah izin terbit sesuai SOP dibagi jumlah seluruh izin terbit.

**V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp 598.118.300,- melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 598.118.300, *outcome* kegiatan ini yakni: Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten dengan target kinerja (70%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah realisasi LKPM dibagi dengan jumlah target).

**VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp 163.408.900,- melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 163.408.900, *outcome* kegiatan ini yakni: Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi dengan target kinerja 6 dukumen

Uraian anggaran DPMPTSP kabupaten Lampung Tengah di atas merupakan gambaran secara umum, bahwa terdapat perubahan indikator kinerja pada seluruh sub kegiatan disesuaikan berdasarkan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga perlu disusun perubahan perencanaan, target dan satuan target. Selain itu secara substansi **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi** semula 12 bulan menjadi 12 laporan. Anggaran sewa gedung di sub kegiatan tersebut berada dalam **kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.** Gambaran secara umum Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada DPMPTSP Kab. Lampung Tengah pada tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kab. Lampung Tengah.

**2.1.3. Review Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu**

Pada tahun 2022 DPMPTSP Kab. Lampung Tengah telah melaksanakan 6 program, 12 kegiatan, dan 27 sub kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayarkan pada PNS lingkup DPMPTSP Kab. Lampung Tengah yang dianggarkan sebesar Rp. 2.522.029.383,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.509.055.000,- atau 99,49%.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal DPMPTSP Kab. Lampung Tengah Tahun 2022 melaksanakan Alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 3.028.466.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.790.537.103 atau 92,14%.

c. Total Belanja Keseluruhan DPMPTSP adalah Rp. 5.550.496.083,- terealisasi sebesar Rp. 5.299.592.103,- atau 95,48%,

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2022 diperoleh hasil capaian kinerja DPMPTSP Kab. Lampung Tengah sebesar 100 %. Dengan capaian kinerja sebesar 94,76% tersebut DPMPTSP Kab. Lampung Tengah dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/memuaskan dalam pencapaian kinerjanya.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023 tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan usulan sebesar Rp 2.870.000.000,- terurai dalam 6 program, 12 kegiatan dan 27 Subkegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal 90 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP sebagai berikut:

- 1) Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;
- 2) Belum adanya kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi;
- 3) Belum tersedianya rencana detil tata ruang yang telah memiliki aspek

legal; RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Lampung Tengah 4 – 9

- 4) Masih terbatasnya studi kelayakan penanaman modal yang berkualitas untuk ditawarkan kepada investor;
- 5) Alih fungsi lahan untuk aktivitas penanaman modal;
- 6) Promosi investasi yang belum optimal;
- 7) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- 8) Belum adanya persepsi yang sama antara SKPD dalam pelayanan perizinan;
- 9) Belum optimalnya perencanaan terhadap potensi suatu daerah untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun pihak Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal serta Perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan se Sebagaimana dalam penjelasan yang telah diuraikan di atas, secara rinci, dan sekaligus merupakan gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.29 di bawah ini:

Tabel T-C. 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

PD  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (renja PD tahun (n-1)	Prakiraan Realisasi Capain Target Rentra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)2022	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
2.18	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL</b>										
2.18.01	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Realisasi Investasi	70 persen		70 persen	70 persen	70 persen	70 persen		100 persen	

2.18.02	2,01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen			
2.18.02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	4 dokumen	100
2.18.02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Berusaha di Daerah	kegiatan usaha	kegiatan usaha	kegiatan usaha	kegiatan usaha	100	kegiatan usaha	-	-
2.18.02	2,02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan	Perda/perkada	Perda/perkada	Perda/perkada	Perda/perkada	100	Perda/perkada		-	
2.18.02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		-

2.18.02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		-
2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	11 persen	10 persen			94,89
2.18.04	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	angka	angka	angka	angka	100	angka		94,89
2.18.05	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	84,83
2.18.06	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	99,99

2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>96,03</b>
2.18.04 2,01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	35 dokumen	35 dokumen	35 dokumen	35 dokumen	100	35 dokumen		96,03
2.18.04 2,01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	2000 pelaku usaha	2000 pelaku usaha	2000 pelaku usaha	2000 pelaku usaha	100	2000 pelaku usaha	1800 pelaku usaha	98,22

2.18.04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Kabupaten/Kota Bagi Pelaku Usaha	Kegiatan usaha	Kegiatan usaha	Kegiatan usaha	Kegiatan usaha	100	Kegiatan usaha		-
2.18.04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	12 orang	12 orang	12 orang	12 orang	100	12 orang	12 orang	81,26
2.18.04	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan usaha	Kegiatan usaha	Kegiatan usaha	Kegiatan usaha	100	Kegiatan usaha		
									100			

2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%		78,57
2.18.05 2,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten	70%	70%	70%	70%	100	70%			78,57
2.18.05 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha	100	40 kegiatan usaha	40 kegiatan usaha		77,50
		Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun					100				
2.18.05 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100	150 orang	150 orang		77,22
		Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	980 orang	980 orang	980 orang	980 orang	100	980 orang			

2.18.05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	25 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	100	25 kegiatan usaha	25 kegiatan usaha	100
				Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	100	40 dokumen		
2.18.06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>		<b>81,50</b>
2.18.06	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen		81,50
2.18.06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	5 dokumen	81,50

		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</b>	<b>100 persen</b>		<b>94,31</b>					
2.18.01 2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	97,91
2.18.01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	97,29

2.18.01	2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	6 laporan	99,99
2.18.01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen		99,65
2.18.01	2,02 01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	99,52
2.18.01	2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	100	31 dokumen	31 dokumen	99,65
2.18.01	2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan		-

2.18.01	2,05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen		-
2.18.01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46 paket	46 paket	46 paket	46 paket		-
2.18.01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang		-
2.18.01	2,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah	0,85	85%	85%	85%	85%		97,34
2.18.01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 paket	31 paket	31 paket	31 paket	31 paket	94,42
2.18.01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	100

2.18.01	2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	30 paket	30 paket	30 paket	30 paket	100	30 paket	30 paket	100
2.18.01	2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	125000 paket	125000 paket	125000 paket	125000 paket	100	125000 paket	125000 paket	99,86
2.18.01	2,06 09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 laporan	800 laporan	800 laporan	800 laporan	100	800 laporan	800 laporan	99,89
2.18.01		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan</b>	unit	unit	unit	unit	100	unit		-
2.18.01	2,08	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit		-
2.18.01	2,08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah</b>	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis		62,98

2.18.01	2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	62,98
2.18.01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara	13 unit		13 unit	13 unit	100		13	98,10
2.18.01	2,09 01	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit		1 unit	1 unit	100	1 unit	3	100
2.18.01	2,09 02	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	4 unit	12	96,30
2.18.01	2,09 06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	18	98,89

2.18.01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabili tasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1	97,61
---------	------	----	--	--	--------	--------	--------	--------	-----	--------	---	-------

## **2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pada bagian ini diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah sesuai yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Iklim Investasi**

Indikator Kinerja Utama

#### I. Nilai Realisasi Investasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 dan 2022 Target realisasi investasi di tahun 2021 adalah Rp3.000.000.000.000 capaian realisasi sebesar Rp. 14.204.492.171.158 atau sebesar 496.03% melebihi target. Untuk target realisasi investasi di tahun 2022 sebesar Rp6.000.000.000.000 dengan capaian realisasi sebesar 25.944.131.542.055 atau sebesar 499%. Jika dibandingkan capaian realisasi investasi antara tahun 2021 dan 2022 maka ada kenaikan capaian, akan tetapi pencapaian realisasi investasi di Renja tahun 2022 tetap melebihi target. Peningkatan realisasi investasi yang sangat besar dan signifikan ini dikarenakan adanya penghitungan realisasi investasi tidak hanya menghitung realisasi investasi PMDN saja, namun juga menghitung realisasi investasi **PMA** yang merupakan bagian dari keseluruhan investasi di daerah.

Cara penghitungan realisasi investasi ini dilakukan untuk mengetahui keseluruhan realisasi investasi yang ada *di* daerah dan dapat dipakai sebagai tolok ukur kemajuan maupun kemunduran perekonomian daerah dan meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja serta berkurangnya jumlah angka pengangguran di daerah.

### **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**

### Indikator Kinerja Utama

1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan Target IKM di tahun 2022 dengan nilai 86,72 dengan capaian realisasi dengan nilai 86,50%
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Target Persentase Perangkat Daerah dengan skor AKIP minimal "BB"di tahun 2022 ditetapkan 10% dengan capaian B.

tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

**Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>SASARAN UTAMA</b>												
1	Nilai Realisasi Investasi	--	Percentase Peningkata n Investasi	8,7	10	10	10	13.508.010.67 1.158	14.204.492.171.1 58	10	10	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan			85.01	85.01	86.72	88.81	79,25	87,00	86,5 0	100%	
<b>SASARAN PENDUKUNG</b>												
1	Percentase Perangkat Daerah dengan skor AKIP minimal "BB"	--	Nilai AKIP DPMPTSP	B	B	BB	BB	B	B	B	B	

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP Kab. Lampung Tengah yang membantu Bupati Lampung Tengah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kab. Lampung Tengah mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kab. Lampung Tengah dalam peningkatan kualitas produk perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja SDM di DPMPTSP;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal;

Dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 Melaksanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Gender yang termasuk dalam Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta dengan rincian Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Adapun Indikator Kinerjanya Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan biaya sebesar Rp. 51.950.900,- Satuannya 2000 Pelaku Usaha .

**Tabel 2.2.1.**

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Gender Tahun 2023**

No	Uraian	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
1.	Pelaku Usaha	90	10

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan pelaku usaha berbasis gender, dimana pelaku usaha laki-laki masih mendominasi. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis agar mendorong pelaku usaha perempuan untuk tumbuh dan berkembang.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah**

Tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 yang masuk kategori "Berhasil" yakni realisasi capaian melebihi target yang ditetapkan adalah:

- a. Indikator Kinerja Realisasi Investasi, di Tahun 2022 mencapai Rp 25.944.131.542.055 atau melebihi
- b. Indikator Kinerja Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan, di Tahun 2022 mencapai 23.669 Izin atau melebihi target
- c. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP, di Tahun 2022 mencapai 95% dari target yang ditetapkan izin yang diterbitkan sesuai waktu SOP.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 telah memperlihatkan pencapaian kinerja

yang signifikan atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat beberapa masalah umum dan permasalahan yang tidak terprediksi yaitu:

- a. Kondisi pandemik virus corona Covid 19 di Indonesia mulai merebak maret 2020, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal dan kegiatan pengendalian penanaman modal secara tatap muka;
- b. Sulit menghubungi dan bertemu penanggungjawab usaha/ pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena kekurangan personil back office untuk penelitian teknis berkas permohonan izin yang masuk;
- d. Keterlambatan pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi bagi jenis perizinan yang dikenai retribusi, yang berakumulasi dengan rentang waktu penyelesaian perizinan sesuai wakt:u SOP;
- e. Dalam proses pengefektifan izin dengan komitmen masih yang dilakukan secara manual dan membutuhkan jenjang alur yang panjang;
- f. Adanya ketidaksesuaian data scan yang diinput oleh pemohon, sehingga memperlambat proses verifikasi berkas;

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang**

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesejangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan setara antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu akan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di tahun sebelumnya, agar dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dapat diuraikan sebagai berikut:

## I. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Faktor internal tersebut dapat berupa kekuatan (strengths) dan berupa kelemahan (weaknesses).

### 1. Kekuatan (Strengths)

Isu strategis ini merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD, dan faktor kekuatan yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- a. Letak geografis yang strategis;
- b. Bangunan gedung yang cukup memadai;
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal;
- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal;
- e. Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penanaman modal dan PTSP.

### 2. Kelemahan (Weaknesses)

Isu strategis yang merupakan kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Disiplin dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih rendah;
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan sub urusan FTSP;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

## II. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (Opportunities) dan ada yang berupa ancaman (Threats). Faktor eksternal yang menjadi peluang (Opportunities) adalah sebagai berikut:

### 1. Peluang (Opportunities)

Isu strategis ini merupakan isu strategis yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Beberapa isu strategis yang menjadi faktor peluang (opportunities) DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah adalah :

- a. Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara professional;
- b. Penerapan pelayanan perizinan berbasis ~~te~~informasi melalui aplikasi OSS RBA (Risk Based Approach);
- c. Minat pelaku usaha dalam berinvestasi di Kabupaten Lampung Tengah semakin tinggi;
- c. Iklim investasi di daerah yang kondusif;
- d. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Lampung Tengah yang mampu menyerap tenaga kerja;
- f. Penyediaan data potensi dan peluang investasi Yang merupakan modal pelaksanaan promosi secara optimal dan tepat sasaran;
- g. Tersedianya tempat dan event pameran skala nasional dalam rangka promosi peluang investasi Kabupaten Lampung Tengah.

### 2. Ancaman (Threats)

Isu strategis faktor eksternal Yang menjadi Anca\_man (threats) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Yang merupakan kendala maupun penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi yang terus mengalami perubahan yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan;

- b. Rendahnya antusias masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan usahanya;

#### **2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD**

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja Dinas di tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk penyusunan data potensi peluang investasi daerah, secara khusus di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan•,
2. Melakukan pembinaan dan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap pelaksana penatausahaan keuangan, mulai dari Bendahara pengeluaran, PPPK, KPA dan PPK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Yang dilaksanakan oleh Dinas;
3. Berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
5. Inovasi layanan Yang mendukung dan meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui optimalisasi penerapan OSS RBA (Risk Based Approach);
6. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melalui inspeksi lapangan dilakukan secara rutin berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
7. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendampingi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM ;
8. Menyajikan data, profil dan informasi pelaku usaha Yang terdapat pada sistem OSS;

9. Melakukan koordinasi dengan BKPM, DPMPTSP Provinsi, Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPBKB terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengawasan;
10. Melakukan evaluasi SOP dan SP untuk memantau efektifitas pelaksanaan SOP dan SP terhadap adanya perubahan peraturan-peraturan terkait pelayanan perizinan;

Berkaitan dengan formulasi isu-isu penting di atas, maka upaya perbaikan perbaikan telah dilakukan pada poin 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di Renja tahun 2024;
2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari arsip;
3. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPPSP Kabupaten Lampung Tengah dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Mengikuti bimbingan teknis mengenai system perizinan berusaha berbasis risiko Yang diselenggarakan Oleh BKPM;

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja adalah perencanaan tahunan Dinas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Agar tujuan dan sasaran Dinas tercapai sesuai dengan target kinerja Yang ditetapkan, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan pengelola anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat segera dilakukan koreksi, jika terdapat penyimpangan arah pelaksanaan.

1. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan. Dalam rancangan awal RKPD 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah mengusulkan 6 (enam) program, 11 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.743.014.876,-, namun dengan adanya perubahan pada penjabaran III dan

penjabaran IV terkait adanya Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor. 906/923/ Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pernbangunan dan keuangan terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pada program Pelayanan Penanaman Modal penambahan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tidak mengubah anggaran, hal ini dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari DAK Non Fisik Fesilitasi Penanaman Modal (FPM).

**Tabel T-C. 31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
2.18	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL</b>										
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Percentase Realisasi Investasi	70 persen	91,788,800	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Percentase Realisasi Investasi	70 persen	96,157,400	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	3 dokumen	20,800,000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	3 dokumen	20,800,000	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 dokumen	20,800,000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 dokumen	20,800,000	

		Gunung Sugih					Gunung Sugih				
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Berusaha di Daerah	kegiatan usaha	-	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Berusaha di Daerah	kegiatan usaha	-	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan	Perda/perkada	70,988,800	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan	Perda/perkada	75,357,400	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 dokumen	-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 dokumen	-	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	1 dokumen	70,988,800	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	1 dokumen	75,357,400	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	10 persen	218,945,100	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru	10 persen	155,496,500	

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	angka	218,945,100	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	angka	155,496,500	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen	23,118,600	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen	195,826,500	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen	155,496,500	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Percentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur</b>	<b>100%</b>	<b>173,423,500</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Percentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur</b>	<b>100%</b>	<b>67,123,500</b>	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	35 dokumen	173,423,500	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	35 dokumen	67,123,500	

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	2000 pelaku usaha	151,950,900	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	2000 pelaku usaha	51,950,900	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Kabupaten/Kota Bagi Pelaku Usaha	Kegiatan usaha		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Kabupaten/Kota Bagi Pelaku Usaha	Kegiatan usaha		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	12 orang	21,472,600	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizin	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	12 orang	15,172,600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan usaha		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan usaha		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya</b>	<b>70%</b>	<b>474,163,700</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya</b>	<b>70%</b>	<b>443,899,700</b>	

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten	70%	474,163,700	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten	70%	443,899,700	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 kegiatan usaha	30,150,100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 kegiatan usaha	18,600,100	
			Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun		18,000,000			Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 orang	42,829,900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 orang	42,829,900	
		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	980 orang	347,914,000		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	980 orang	339,850,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	25 kegiatan usaha	17,269,700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	25 kegiatan usaha	17,269,700	

		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan	40 dokumen	18,000,000		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan	40 dokumen	25,350,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal	75%	143,878,900	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal	75%	74,443,900	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	6 dokumen	143,878,900	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	6 dokumen	74,443,900	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 dokumen	143,878,900	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 dokumen	74,443,900	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 persen	5,114,759,789	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 persen	4,905,893,876	

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 dokumen	13,577,500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 dokumen	6,845,500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	13,577,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	6,845,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 persen	3,590,626,589	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 persen	3,569,379,376	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2,962,385,789	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2,819,742,376	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 dokumen	624,210,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 dokumen	741,770,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	4,030,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	7,867,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian</b>	<b>100 persen</b>	<b>54,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian</b>	<b>100 persen</b>	<b>40,000,000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46 paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46 paket	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8 orang	54,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8 orang	40,000,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>926,735,700</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85%</b>	<b>538,509,000</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 paket	642,880,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 paket	199,250,000	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 paket	43,300,300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 paket	74,941,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	30 paket	45,258,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	30 paket	51,731,500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	125000 paket	48,714,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	125000 paket	66,004,000	
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 laporan	146,582,000	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 laporan	146,582,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	unit	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	unit	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan	1 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan	1 unit	-	

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	3 jenis	268,910,000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	3 jenis	340,250,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 laporan	268,910,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 laporan	340,250,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara	13 unit	260,910,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara	13 unit	410,910,000	
	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41,670,000	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41,670,000	
	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	81,340,000	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	81,340,000	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	6 unit	30,900,000	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	6 unit	180,900,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	107,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	107,000,000	
<b>JUMLAH</b>					<b>6,216,959,789</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>5,743,014,876</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, organisasi, masyarakat dan perguruan tinggi.

**Tabel T-C. 32**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPTSP**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	2	4	3	8	
2	<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
2.18	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Persentase Realisasi Investasi</b>	<b>70 persen</b>	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	3 dokumen	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 dokumen	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Berusaha di Daerah	kegiatan usaha	

	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan</b>	Perda/perkada	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	1 dokumen	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	1 dokumen	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru</b>	<b>10 persen</b>	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	angka	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen	

	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 dokumen	
			Jumlah kegiatan pameran penanaman modal tingkat daerah Nasional yang dilaksanakan pada tahun ke-n		
3	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur</b>	<b>100%</b>	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	35 dokumen	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	2000 pelaku usaha	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Kabupaten/Kota Bagi Pelaku Usaha	Kegiatan usaha	

	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	12 orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan usaha	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya</b>	<b>70%</b>	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten</b>	<b>70%</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	40 kegiatan usaha	
			Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150 orang	

		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	980 orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	25 kegiatan usaha	
		Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan	40 dokumen	
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal</b>	<b>75%</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi</b>	<b>6 dokumen</b>	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 dokumen	

<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</b>	<b>100 persen</b>	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 persen</b>	
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN	31 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Teriwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian</b>	<b>100 persen</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46 paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8 orang	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>85%</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 paket	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	30 paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	125000 paket	
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 laporan	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan</b>	<b>unit</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan	1 unit	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3 jenis</b>	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 laporan	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara</b>	<b>13 unit</b>	
	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	
	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	6 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu juga menyelaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam tahun peralihan antara RPJMD Kabupaten Lampung Tengah periode 2023-2026 dan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah periode 2021- 2026, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah berperan aktif agar pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat mencapai target tujuan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dan lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam kesempatan Rencana Kerja Akhir (Ranhir) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah mendukung Visi Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan yakni "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia yang Madani yang Modern dan Sejahtera" yang dijabarkan kedalam 5 (lima) dan DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan Misi 3 yaitu

**" Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan "**

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah disusun mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan kebijakan nasional yaitu program skala prioritas nasional. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik;
2. Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu **Meningkatnya Investasi.**

#### **KEBIJAKAN - KEBIJAKAN**

##### **a. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi**

1. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diarahkan untuk memberikan landasan utama sebagai persiapan keluar dari middle Income Trap (MIT) dan memasuki era sebagai daerah yang maju berpendapatan tinggi pada tahun 2025.

2. Perekonomian daerah harus tumbuh relatif tinggi secara berkelanjutan. Pertumbuhan tersebut diperoleh berlandaskan penguatan struktur ekonomi, melalui penguatan sektor primer dengan peningkatan industrialisasi pengolahan di berbagai wilayah sesuai keunggulan wilayah, dan modernisasi sektor jasa didukung oleh ketersediaan layanan infrastruktur yang memadai dan handal.
3. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan penguatan peranan UMKM yang lebih besar, peningkatan jumlah kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja produktif (decent jobs), dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat (financial Inclusion).
4. Ketahanan Ekonomi dibangun dengan terus menjaga stabilitas makro dengan terus membangun ketahanan pangan dan energi.

**b. Kebijakan Kewilayahan**

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi, teknologi dan Lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW. Kawasan Strategis wilayah Kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / atau lingkungan.
2. Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3 (tiga) wilayah administrasi pemerintahan, yaitu : Wilayah administrasi Pemerintah Daerah Lampung Tengah dan dua daerah persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten Seputih Barat.

**c. Kebijakan Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah.**

Delapan Kawasan strategis dalam RTRW Lampung Tengah tahun 2011-2031 yang dapat menjadi prioritas pusat-pusat pengembangan willyah Lampung Tengah untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. **Kawasan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) TERBAGUS ( Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih).** TERBAGUS berpotensi untuk senantiasa berkembang dimasa mendatang.
2. **Kawasan Pendidikan Terpadu** berbasis potensi lokal diSulusuban. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi salah satu Technopark di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat untuk membangun 100 Technopark di Kabupaten/kota Indonesia dan salah satunya di Lampung Tengah.
3. **Kawasan Industri di alur Lintas Timur** dengan lokasi diwilayah Kecamatan Seputih Banyak, Way Seputih dan Bandar Mataram. Daerah ini akan berkembang cepat pada masa mendatang akibat bertambahnya umlah penduduk dan kendaran angkutan barang/orang yang melintas maka secara fungsi jalur timur bukan hanya

melayani beberapa kota dibagian timur Pulau Sumatera, tetapi juga menjadi Lintas Perdagangan anatar negara Asean (trans asean).

4. **Kawasan Niaga Terpadu** yang berada di Kecamatan Terbanggi Besar ( Kota Bandar Jaya). Komiditi yang diperdagangkan adalah hasil dari pertanian baik itu berupa bahan baku, bahan setengah adi maupun barang olahan/sudah siap pakai maupun barang dan jasa lainnya. Dengan adanya lintas tengah melalui kawasan niaga terpadu akan memberikan dampak yang sangat besar dengan adanya kemudahan akses untuk masuk dan keluar dari kawasan ini.
5. **Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP)** PKLP dimasukkan dalam kawasan strategis kabupaten agar penataan ruang kawasannya, dapat diprioritaskan, sehingga kawasan ini dalam 5 (lima) tahun kedepan menjadi pusat Kegiatan Lokal, PKLp antara lain Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu, PKL di Kecamatan Seputih Banyak dan Kalirejo yang berpotensi mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
6. **Kawasan Hutang Lidung** yang berada di Register 39 ( Kota Agung Utara) dan register 22 ( Way Waya). Dalam rangka menjaga kelestarian alam dan sesuai dengan aturan dari pemeritah pusat melalui permen PU nomor 16 tahun 2009 untuk dapat menyediakan ruang bagi paru-paru udara sebesar 30% dari Luas Kabupaten/Kota. Salah satu bentuknya adalah berupa keberadaan hutan. Mengandalkan program pemerintahan inisiatif masyarakat dalam perbaikan lingkungan hutan ( Rehabilitasi) sangat kecil keberhasilannya dalam menjaga melestarikan keberadaan hutan. Penetapan kawasan hutan lindung pada register 39 yang berada dalam wilayah Kecamatan selagai Lingga seluas 3.228,79 Ha. Diharapkan tidak akan adanya perambahan dan pengalih fungsi kawasan ini pada masa mendatang.

d. **Kebijakan Wilayah Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah**

Kebijakan perwilayahannya lainnya adalah berdasarkan isu-isu strategis di Kabupaten Lampung Tengah yaitu pada tahun 2017/2018 akan ada 2 wilayah daerah persiapan sebagai pemekaran Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1. Wilayah Daerah Persiapan Kabupaten Lampung Seputih Timur telah memiliki beberapa kawasan pengembangan yaitu : Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Seputih Banyak, Kawasan Minapolitan di Bandar Surabaya dan pembangunan Dermaga Cabang di Kecamatan Seputih surabaya. Penggunaan lahan DOB Kabupaten seputih Timur didominasi perkebunan yang dapat mendukung penegmbangan indutri pengolahan di sepanjang Jalan Lintas Timur.

2. Wilayah Daerah Persiapan Seputih Barat telah direncanakan pembangunan kawasan Technopark di Sulusuban Kampung Anak Tuha, Pengembangan kawasan Minapolitan di Kalirejo, dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dibarat di Padang Ratu. Kabupaten Lampung Tengah induk yang terletak dibagian tengah akan mengalami perkembangan yang pesat menjadi *urbanized* atau kawasan perkotaan, karena :
1. Pembangunan jalan toll ruas Tegineneng-Terbanggi Besar berdampak pada perubahan penggunaan lahan di desa-desa yang dilalui jalan toll dengan 2 pintu toll di Desa Trimurjo dan Desa Terbanggi Besar.
  2. Perkembangan kawasan TERBAGUS (Terbanggi Besar, Bandar aya dan Gunung Sugih) disepanjang jalan lintas Tengah yang berbentuk linier atau pita akan menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan seperti; kemacetan, kawasan kumuh dan persolan lingkungan terutama persampahan dan sanitasi. Pada kawasan ini telah dibangun Jalan Lingkar BandarJaya Bagian Barat dan direncanakan akan dibangun Lingkar Timur untuk mengurangi kepedatan lalu lintas tengah.
  3. Kawasan Niaga Terpadu di Terbanggi Besar sebagai pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Bangunan terminal yang dibangun di Kawasan ini masih terbengkalai dapat direvitalisasi untuk mendukung Lampung Tengah sebagai Lumbung Pangan.
  4. Kampung Kota Gajah telah ditetapkan sebagai kawasan metropolitan dan penyusunan DED tahun ini sudah selasai.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **1. Tujuan**

Tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Kabupaten Lampung Tengah** dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu " Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan terpadu " dan " Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Akuntabel dan Profesional serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas melalui tujuan yaitu :

- Meningkatnya realisasi investasi **Kabupaten Lampung Tengah** dan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Perizinan

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **Kabupaten Lampung Tengah** adalah "Meningkatnya realisasi investasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang perizinan" melalui:

- a. Realisasi Investasi;
- b. Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat.

## **3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan**

#### **1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Berdasarkan visi kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mempunyai Visi "***Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya***". Guna mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada DPMPTSP adalah sebagai berikut:

**Tabel T-C. 33**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>2.2 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL</b>									
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Realisasi Investasi</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>70 persen</b>	<b>96,157,400</b>	<b>APBD</b>		<b>70 persen</b>	<b>96,157,400</b>
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang bisa diberikan kepada investor	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	3 dokumen	20,800,000	APBD		3 dokumen	20,800,000

	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	3 dokumen	20,800,000	<b>APBD</b>		3 dokumen	20,800,000
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan kemudahan Berusaha di Daerah		kegiatan usaha	-			kegiatan usaha	-
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen RUPM Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>Perda/perkada</b>	<b>75,357,400</b>	<b>APBD</b>		<b>Perda/perkada</b>	<b>75,357,400</b>
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 dokumen	-	<b>APBD</b>		1 dokumen	-
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	Kab Lampung Tengah Gunung	1 dokumen	75,357,400	<b>APBD</b>		1 dokumen	75,357,400

		Sugih, Gunung Sugih						
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor Baru</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>10 persen</b>	<b>155,496,500</b>	<b>APBD</b>		<b>10 persen</b>
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	angka	155,496,500	APBD		angka
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 dokumen		APBD		1 dokumen
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 dokumen	155,496,500	APBD		155,496,500

	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>100%</b>	<b>67,123,500</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>67,123,500</b>
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan dalam setahun yang dilakukan sesuai dengan SOP	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	35 dokumen	67,123,500	APBD		35 dokumen	67,123,500
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	2000 pelaku usaha	51,950,900	APBD		2000 pelaku usaha	51,950,900



	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang dimonitoring LKPM Online-nya</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>70%</b>	<b>443,899,700</b>	<b>APBD/APBN</b>		<b>70%</b>	<b>443,899,700</b>
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat kabupaten	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	70%	443,899,700	APBD		70%	443,899,700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	40 kegiatan usaha	18,600,100	APBD		40 kegiatan usaha	18,600,100
		Jumlah LKPM dan Profil Pemantauan Perusahaan yang disusun							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	150 orang	42,829,900	APBD		150 orang	42,829,900

		Jumlah peserta kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	980 orang	339,850,000	APBN		980 orang	339,850,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	25 kegiatan usaha	17,269,700	APBD		25 kegiatan usaha	17,269,700
		Jumlah Berita Acara dan Profil Pengawasan Perusahaan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	40 dokumen	25,350,000	APBN		40 dokumen	25,350,000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pemenuhan permintaan data dan informasi penanaman modal</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>75%</b>	<b>74,443,900</b>	<b>APBD</b>		<b>75%</b>	<b>74,443,900</b>
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	6 dokumen	74,443,900	APBD		6 dokumen	74,443,900

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	6 dokumen	74,443,900	APBD		6 dokumen	74,443,900
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>100 persen</b>	<b>4,905,893,876</b>	<b>APBD</b>		<b>100 persen</b>	<b>4,905,893,876</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	4 dokumen	6,845,500	APBD		4 dokumen	6,845,500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	4 Dokumen	6,845,500	APBD		4 Dokumen	6,845,500

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	6 laporan				6 laporan		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksanaan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>100 persen</b>	<b>3,569,379,376</b>	<b>APBD</b>		<b>100 persen</b>	<b>3,569,379,376</b>
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	12 bulan	2,819,742,376	APBD		12 bulan	2,819,742,376
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaaa Tugas ASN	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	31 dokumen	741,770,000	APBD		31 dokumen	741,770,000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Teriwulan /Semesteran SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	6 Laporan	7,867,000	APBD		6 Laporan	7,867,000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang telah melengkapi berkas Kepegawaian</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	<b>100 persen</b>	<b>40,000,000</b>	APBD		<b>100 persen</b>	<b>40,000,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	46 paket	-	APBD		46 paket	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	8 orang	40,000,000	APBD		8 orang	40,000,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Kebutuhan Layanan Umum Perangkat Daerah</b>	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih,	<b>85%</b>	<b>538,509,000</b>	APBD		<b>0.85</b>	<b>538,509,000</b>

			Gunung Sugih					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	31 paket	199,250,000	APBD		31 paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	20 paket	74,941,500	APBD		20 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	30 paket	51,731,500	APBD		30 paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	125000 paket	66,004,000	APBD		125000 paket

	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	800 laporan	146,582,000	APBD		800 laporan	146,582,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat daerah yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	unit	-	APBD		unit	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 unit	-	APBD		1 unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	3 jenis	340,250,000	APBD		3 jenis	340,250,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	12 laporan	340,250,000	APBD		12 laporan	340,250,000

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dapat dipelihara</b>	<b>Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih</b>	<b>13 unit</b>	<b>410,910,000</b>	<b>APBD</b>		<b>13 unit</b>	<b>410,910,000</b>	
	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 unit	41,670,000	APBD		1 unit	41,670,000	
	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	4 unit	81,340,000	APBD		4 unit	81,340,000	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihar dan dibayarkan perizinannya	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	6 unit	180,900,000	APBD		6 unit	180,900,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi	Kab Lampung Tengah Gunung Sugih, Gunung Sugih	1 unit	107,000,000	<b>APBD</b>		1 unit	107,000,000
<b>JUMLAH</b>					<b>5,743,014,876</b>				<b>5,743,014,876</b>

**BAB IV.**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU PENDANAAN	LOKASI KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN PENERIMAAN MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 dokumen	20.800.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten	2 Dokumen	-	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi Investasi dan peluang Usaha Kabupaten	1 dokumen	-	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten	1 Dokumen	-	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP

		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten	2 dokumen	415.606.500	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lintas Kabupaten/Kota	2000 pelaku usaha	36.667.900	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	12 pelaku usaha	15.172.600	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELEAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 kegiatan usaha	174.027.000	<b>APBN</b>	DPMPTSP

		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 kegiatan usaha	87.013.000	<b>APBN</b>	DPMPTSP
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 pelaku usaha	319.052.000	<b>APBN</b>	DPMPTSP
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	6 Dokumen	74.773.900	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	6.845.500	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
	<b>Administrasi Keuangan</b>	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/Bulan	2.705.682.988	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN	31 dokumen	677.808.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Teriwulan/Semesteran SKPD	6 laporan	7.867.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP	
	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46 paket	-	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	8 orang	40.000.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
	<b>Administrasi Umum</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31 paket	115.650.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 paket	54.731.500	<b>GUNUNG SUGIH</b>	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	30 paket	48.532.500	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	125000 Paket	76.625.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 laporan	178.382.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	<b>GUNUNG SUGIH</b>

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional/ Lapangan yang disediakan	I unit	-	<b>GUNUNG SUGIH</b>	<b>GUNUNG SUGIH</b>
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	609.606.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas perorangan/Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41.670.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
		Penyedian jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/ lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	81.340.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pelihara	6 unit	175.370.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	118.770.000	<b>GUNUNG SUGIH</b>	DPMPTSP
<b>JUMLAH</b>					<b>6.081.987.088</b>		

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output untuk menyusun dokumen perencanaan dan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan di DPMPTSP yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 diharapkan tetap bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi, SPIP dan pengawasan.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di DPMPTSP, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, antar sub kegiatan dalam satu program maupun antar program.

#### **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten,dan Renstra OPD);
- b. Renja DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2023.

## 5.2 Rencana Tindak lanjut

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2024, rencana tindaklanjut merupakan faktor penting yang menjadi dasar pelaksanaan Renja tersebut. Rencana tindaklanjut tersebut antara lain :

- a. Dalam rangka menjaga kesimbungan dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, maka perlu diikuti dengan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- b. Membuka ruang terhadap peran serta stakeholder dalam proses perencanaan sehingga transparansi akan lebih terwujud;
- c. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Renja DPMPTSP Kab. Lampung Tengah selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas DPMPTSP. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DPMPTSP Kab. Lampung Tengah. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMPTSP Kab. Lampung Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Ditetapkan di Gunung Sugih,  
Pada tanggal 4 Agustus 2024



# **LAMPIRAN**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Renja Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Tengah  
(Formulir E.29 Permendagri 86 Tahun 2017)**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian	Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindaklanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah	V			
2.	Pengolahan data dan informasi	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	V			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	V			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota	V			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	V			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	V			

10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati	V			
------	--	---	--	--	--

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindaklanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disyahkan	V			

Gunung Sugih, 4 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN RELAYANAN TERRADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
  
**Drs. BENNY SUFIAGA, AP., M.H**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19740907 199412 1 001